



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 08 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 79 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten perlu dilakukan penyesuaian terhadap Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi dilingkup instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 800/7496/OTDA tanggal 18 November 2021 perihal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi

Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan;

- d. bahwa Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilim Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Fungsi, Tugas, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilim sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilim;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilim di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Intansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Inspektorat Daerah Kabupaten adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
8. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
9. Audit adalah pengujian atas kegiatan objek pemeriksaan dengan cara membandingkan keadaan yang terjadi dengan keadaan yang seharusnya;
10. Inspektur Pembantu Wilayah I dan II adalah Pejabat yang membantu Inspektur dalam mengendalikan pelaksanaan pengawasan sesuai wilayah tugasnya dan membawahi kelompok jabatan fungsional;

11. Inspektur Pembantu Khusus Bidang Pencegahan dan Investigasi adalah Pejabat yang membantu Inspektur dalam mengendalikan pelaksanaan pengawasan sesuai wilayah tugasnya dan membawahi kelompok jabatan fungsional;
12. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor yang selanjutnya disingkat JFA adalah jenis jabatan fungsional profesional PNS yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan di bidang pengawasan intern yang secara struktur organisasi terdapat pada Inspektorat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
13. Kelompok Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan secara struktur organisasi terdapat pada Inspektorat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Kelompok Jabatan Auditor Kepegawaian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang undangan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian (wasdalpeg) pada instansi pemerintah pusat dan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
14. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah dibidang pembinaan dan pengawasan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Inspektorat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat sebagai berikut :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat membawahi :
 1. Subbag Administrasi Umum dan Keuangan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Inspektur Pembantu terdiri atas:
 1. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Inspektur Pembantu Khusus Bidang Pencegahan dan Investigasi, membawahi kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur;
- (3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c angka 1, angka 2, angka 3 masing-masing dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

- (4) Subbagian sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf b, dipimpin oleh seorang kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Bagan Organisasi Inspektorat tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Inspektorat
Pasal 4

- (1) Inspektorat Daerah Kabupaten melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (2) Inspektorat Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektur Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Inspektur Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (5) Inspektur Daerah Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati;

- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektur Daerah Kabupaten wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Inspektorat Daerah Kabupaten dalam menangani laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan supervisi dari Gubernur Sumatera Selatan sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Intern Pemerintah.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.

Pasal 8

Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 9

Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 membawahi subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.

Bagian Ketiga

Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 10

- (1) Subbagian yang menjalankan fungsi administrasi umum dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;

- c. pelaksanaan urusan perlengkapan;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- f. pelaksanaan perbendaharaan; dan
- g. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Wilayah I
Pasal 11

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di wilayah I.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi :
 - a. pengusulan program pengawasan di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah kerja Inspektur pembantu Wilayah I;
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu Wilayah II
Pasal 12

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan

dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II.

- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi :
 - a. pengusulan program pengawasan di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Inspektur Pembantu Khusus

Bidang Pencegahan dan Investigasi

Pasal 13

- (1) Inspektur Pembantu Khusus Bidang Pencegahan dan Investigasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang pencegahan dan investigasi untuk mencapai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan di bidangnya.
- (2) Inspektur Pembantu Khusus Bidang Pencegahan dan Investigasi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan rencana kegiatan pencegahan dan investigasi;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengawasan Inspektorat bidang pencegahan dan investigasi;

- c. pengusulan program pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan kelompok Jabatan Fungsional;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan klarifikasi kasus pengaduan bidang pencegahan dan investigasi;
- g. pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang pencegahan dan investigasi;
- h. pelaksanaan penyusunan pedoman/standar pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
- i. pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
- j. pelaksanaan hubungan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas dengan lembaga/instansi pengawasan terkait bidang pencegahan dan investigasi;
- k. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan investigasi kepada Inspektur;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Inspektur.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi

dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya dan dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 1 huruf c terdiri atas Jabatan Fungsional Auditor, PPUPD, Auditor Kepegawaian dan Jabatan Fungsional lainnya yang sesuai dengan Penugasan.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud ayat (2) melaksanakan tugas membantu Sekretaris dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Inspektur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati, serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, para Inspektur Pembantu Wilayah, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik di lingkungan Inspektorat maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-

masing.

- (3) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah dan kepala Sub Bagian bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan berkewajiban memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Inspektur serta menyampaikan laporan tepat waktunya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan unit satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing pimpinan satuan organisasi mengadakan rapat secara berkala.

Pasal 17

Setiap laporan yang diterima oleh Inspektur dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 18

- (1) Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Inspektorat menyampaikan laporan kepada Inspektur dan selanjutnya Sekretaris menyusun laporan berkala Inspektur kepada Bupati.
- (2) Dalam penyusunan laporan Inspektur secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 19

Inspektur Pembantu di lingkungan Inspektorat bertanggung jawab kepada Inspektur dan dalam operasional pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Sekretaris.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 20

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan Kepegawaian diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 21

Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Lingkup kerja pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah meliputi :

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- b. Pemerintah Daerah dalam wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- c. Badan Usaha Milik Daerah; dan
- d. Pengguna Anggaran Daerah.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian wilayah kerja Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 50 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Organisasi, Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.


Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 28 JANUARI 2022

H BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, *h.*


HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 28 JANUARI 2022


SEKRETARIS DAERAH
H KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,


KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 28 TAHUN 2022

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT TIPE C
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,


HERI AMALINDO